

## PENERAPAN EKSEKUSI RILL PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM PERPSEKTIF UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2003

Tanudjaja<sup>1</sup>, Rayhan Akbar Fernanda<sup>2</sup>, Ramdhani Amalia Putri Irawan<sup>3</sup>, Riezka Meivieke Ginting<sup>4</sup>,  
Queensha Afriola Ragil Runtuk<sup>5</sup>

[tanudjaja@narotama.ac.id](mailto:tanudjaja@narotama.ac.id)<sup>1</sup>, [rayhanakbarfernanda@gmail.com](mailto:rayhanakbarfernanda@gmail.com)<sup>2</sup>, [ramadhaniamalia15@gmail.com](mailto:ramadhaniamalia15@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[riskaginting380@gmail.com](mailto:riskaginting380@gmail.com)<sup>4</sup>, [queenshaarr@gmail.com](mailto:queenshaarr@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Narotama

**Abstrak:** Dewan Kehormatan Advokat memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalitas profesi advokat melalui penegakan kode etik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Advokat untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Namun, dalam praktiknya, putusan Dewan Kehormatan Advokat sering kali tidak memiliki daya eksekutorial yang kuat, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab lemahnya daya eksekutorial putusan Dewan Kehormatan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta mengkaji bagaimana ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan tersebut menimbulkan celah hukum yang mengakibatkan sanksi etik terhadap advokat menjadi tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kekuatan mengikat dan mekanisme eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat menyebabkan putusan etik bersifat internal, administratif, dan lebih menekankan aspek moral dibandingkan aspek hukum yang bersifat koersif. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan kode etik advokat serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dalam Undang-Undang Advokat guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Advokat.

**Kata Kunci:** Dewan Kehormatan Advokat, Putusan Etik, Daya Eksekutorial, Kode Etik Advokat, Undang-Undang Advokat.

**Abstract:** The Advocates Honorary Council plays a crucial role in maintaining the dignity, integrity, and professionalism of the legal profession through the enforcement of the advocates' code of ethics. Law Number 18 of 2003 concerning Advocates grants the Honorary Council the authority to examine and impose ethical sanctions on advocates who violate professional ethics. However, in practice, decisions of the Advocates Honorary Council often lack strong executorial power, resulting in ineffective implementation. This article aims to analyze the causes of the weak executorial force of the Honorary Council's decisions under Law Number 18 of 2003 and to examine how the absence of clear execution mechanisms creates legal loopholes that undermine the effectiveness of ethical sanctions against advocates. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis reveals that the absence of explicit regulations regarding the binding force and execution mechanisms of the Honorary Council's decisions causes such decisions to remain internal and administrative in nature, emphasizing moral considerations rather than coercive legal enforcement. This normative vacuum leads to ineffective enforcement of advocates' ethical standards and potentially erodes public trust in the legal profession and the justice system. Therefore, strengthening the regulatory framework within the Advocates Law is essential to ensure legal certainty and the effective execution of the Honorary Council's decisions.

**Keywords:** Advocates Honorary Council, Ethical Decisions, Executorial Power, Advocates' Code of Ethics, Advocates Law.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya adalah “bahwa Indonesia adalah negara hukum.” Dalam menegakkan hukum tersebut maka diperlukannya para penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh negara seperti hakim dan jaksa saja, tetapi juga wajib melibatkan aparat penegak hukum lainnya. salah satu penegak hukum tersebut adalah advokat. Advokat adalah seseorang yang berpofresi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang – Undang No. 18 Tahun 2003.<sup>1</sup> Dalam konteks penegakan hukum, advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Selain membahas terkait tentang pengertian advokat, undang – undang ini juga membahas terkait sanksi yang diberikan kepada para advokat yang melanggar kode etik profesi hukum. Dengan adanya sanksi ini diharapkan agar advokat dapat mengikuti dan menjalankan aturan yang sudah tertulis.

Kode etik advokat dibentuk dengan fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme, integeritas, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas advokat. Dengan mematuhi kode etik, advokat tidak hanya melindungi kepentingan klien saja, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan terpercaya. Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan yang bertugas membina dan mengawasinya. Setiap organisasi advokat biasanya memberikan tugas dalam hal peembinaan dan pengawasan kepada suatu badan atau biasa yang disebut dengan Dewan Kehormatan.<sup>2</sup> Jika ada para advokat yang melakukan pelanggaran kode etik, maka dewan kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat yang berdasarkan pada tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Putusan yang telah ditetapkan Dewan Kehormatan bersifat final dan juga mengikat sehingga siapapun advokat yang dijatuhi sanksi wajib tunduk dan harus melaksanakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Advokat tidak selalu berjalan dengan semestinya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa putusan Dewan Kehormatan sering kali tidak diikuti dengan pelaksanaan eksekusi rill putusan Dewan Kehormatan. Advokat yang telah dijatuhi sanksi etik, termasuk pemberhentian sementara maupun tetap, dalam beberapa kasus masih dapat menjalankan profesinya tanpa ada masalah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada advokat hanya bersifat normative dan kurang memiliki daya paksa. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya celah hukum dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang – undang ini telah mengatur berbagai jenis sanksi dan wewenang Dewan Kehormatan, namun belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai bagaimana putusan tersebut dilaksanakan secara nyata serta siapa pihak yang berhak memastikan pelaksanaannya. Akibat dari hal tersebut adalah sanksi etik terhadap advokat menjadi lemah dan berpotensi mereduksi wibawa penegakan etika profesi hukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian ini kami akan mengkaji secara mendalam terkait problematika penerapan eksekusi rill putusan Dewan Kehormatan Advokat dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, guna memberikan gambaran mengenai faktor yang menjadi penyebab lemahnya daya eksekutorial putusan tersebut serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan kode etik profesi advokat. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam

---

<sup>1</sup> Setyo Langgeng, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, 2018.

<sup>2</sup> Mita Octaviani, ‘Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan Abstrak’, *JIMHUM*, 2021.

<sup>3</sup> Giovani D.B. Nggabut et.al, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat*, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik , 2024.

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa putusan Dewan Kehormatan Advokat belum memiliki daya eksekutorial yang kuat dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?
2. Bagaimana ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat memiliki celah hukum yang mengakibatkan sanksi etik terhadap advokat menjadi tidak efektif?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur mengenai kewenangan dan pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Advokat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan daya eksekutorial putusan Dewan Kehormatan Advokat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan organisasi advokat dan Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti kekuasaan eksekutorial, kepastian hukum, efektivitas hukum, dan penegakan etika profesi dalam kerangka hukum normatif.<sup>4</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan organisasi advokat. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas profesi advokat, penegakan kode etik, serta teori efektivitas hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketiadaan Daya Eksekutorial Putusan Dewan Kehormatan Advokat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengakui advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri, serta menempatkannya sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum. Untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat, undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada organisasi advokat untuk menyusun kode etik dan membentuk Dewan Kehormatan Advokat. Dewan Kehormatan berfungsi sebagai lembaga etik yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi. Namun demikian, dalam tataran normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak memberikan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kekuatan hukum dan daya eksekutorial putusan Dewan Kehormatan Advokat. Undang-undang hanya mengatur mengenai kewenangan Dewan Kehormatan dalam menjatuhkan sanksi, tanpa diikuti dengan ketentuan mengenai bagaimana putusan tersebut harus dilaksanakan, siapa yang berwenang mengeksekusi, serta akibat hukum apabila putusan tersebut tidak dijalankan. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan putusan Dewan

---

<sup>4</sup> Dyah Othorina dan A'an Efendi *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Kehormatan Advokat berada dalam posisi yang lemah secara yuridis.<sup>5</sup>

Kelemahan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang lebih menitikberatkan pada aspek pembentukan lembaga etik, namun belum memperhatikan secara komprehensif aspek penegakan dan pelaksanaan putusan etik itu sendiri.<sup>6</sup> Padahal, tanpa adanya pengaturan mengenai daya eksekutorial, kewenangan Dewan Kehormatan Advokat berpotensi menjadi kewenangan yang bersifat semu (*illusoir authority*), karena tidak disertai dengan jaminan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar dapat diterapkan dalam praktik. Secara teori hukum, daya eksekutorial suatu putusan merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas penegakan hukum. Putusan yang tidak memiliki mekanisme eksekusi hanya akan bersifat deklaratif dan tidak mampu memberikan kepastian hukum. Dalam konteks Dewan Kehormatan Advokat, putusan etik yang dijatuhkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat serta dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparaturnegara. Akibatnya, putusan Dewan Kehormatan lebih berfungsi sebagai instrumen moral dan administratif daripada sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif.<sup>7</sup>

Secara konseptual, putusan yang bersifat deklaratif tanpa eksekusi tidak mampu menciptakan perubahan perilaku (*behavioral change*) terhadap subjek hukum. Hal ini menyebabkan sanksi etik kehilangan fungsi preventif dan represifnya. Dalam konteks profesi advokat, kondisi tersebut berbahaya karena membuka peluang terjadinya pelanggaran kode etik secara berulang tanpa adanya konsekuensi hukum yang nyata. Kelemahan ini diperparah oleh fakta bahwa Dewan Kehormatan Advokat merupakan organ dari organisasi profesi, bukan lembaga negara. Sebagai lembaga non-negara, Dewan Kehormatan tidak memiliki kewenangan koersif untuk memaksa pelaksanaan putusannya. Pelaksanaan sanksi etik sepenuhnya bergantung pada kepatuhan internal organisasi advokat dan itikad baik advokat yang dijatuhi sanksi. Dalam praktiknya, ketergantungan ini sering kali menimbulkan masalah ketika advokat yang dijatuhi sanksi tidak bersedia melaksanakan putusan atau mencari celah untuk menghindari sanksi tersebut.

Akibat tidak adanya mekanisme pengesahan atau pengakuan oleh negara, putusan Dewan Kehormatan Advokat tidak terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan dualisme antara norma etik profesi dan norma hukum negara, di mana norma etik tidak memiliki posisi yang kuat untuk ditegakkan secara efektif. Padahal, dalam sistem penegakan hukum yang ideal, norma etik profesi seharusnya menjadi bagian yang saling melengkapi dengan norma hukum positif. Dalam perspektif asas kepastian hukum, kondisi ini jelas problematik. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap norma hukum harus jelas, dapat dilaksanakan, dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Putusan Dewan Kehormatan Advokat yang tidak didukung oleh mekanisme eksekusi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi advokat yang dijatuhi sanksi maupun bagi masyarakat pencari keadilan yang dirugikan oleh pelanggaran kode etik tersebut.

Lebih jauh, ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Ketika pelanggaran kode etik tidak ditindak secara efektif, masyarakat dapat memandang bahwa profesi advokat memiliki kekebalan tertentu dari pertanggungjawaban etik. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan merusak citra advokat sebagai profesi yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan integritas.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011

<sup>6</sup> Supriadi, *Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

<sup>8</sup> Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, cetakan III, Navila Idea, Yogyakarta, 2010.

### **Ketidakjelasan Mekanisme Eksekusi Putusan Dewan Kehormatan Advokat sebagai Celah Hukum dalam Penegakan Sanksi Etik**

Ketidak jelasan mekanisme eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat merupakan persoalan krusial yang berdampak langsung pada efektivitas penegakan kode etik profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan, termasuk langkah-langkah yang harus ditempuh apabila advokat yang dijatuhi sanksi menolak atau mengabaikan putusan tersebut. Kekosongan pengaturan ini menciptakan celah hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban etik. Secara normatif, ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme eksekusi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang belum menempatkan penegakan kode etik advokat sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum nasional. Padahal, profesi advokat memiliki peran strategis sebagai penegak hukum yang turut menentukan tercapainya keadilan substantif. Ketika mekanisme eksekusi putusan etik tidak diatur secara jelas, maka norma etik kehilangan kekuatan operasionalnya dan hanya berfungsi sebagai pedoman moral tanpa konsekuensi hukum yang tegas.<sup>9</sup>

Dalam praktik, ketidakjelasan mekanisme eksekusi ini menyebabkan sanksi etik kehilangan daya guna sebagai alat pengendali perilaku profesional advokat. Sanksi seperti teguran, skorsing, atau pemberhentian tetap sering kali tidak memberikan dampak nyata karena tidak disertai dengan pengawasan dan penegakan yang efektif. Advokat yang dijatuhi sanksi masih dapat menjalankan praktik profesinya, bahkan di hadapan pengadilan, tanpa hambatan yang berarti. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi etik belum mampu menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang diharapkan. Lebih lanjut, tidak adanya mekanisme pengawasan pasca-putusan menyebabkan Dewan Kehormatan Advokat tidak memiliki instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap putusannya. Tidak terdapat sistem pencatatan nasional, pengumuman resmi yang mengikat secara luas, maupun koordinasi dengan lembaga peradilan untuk membatasi ruang gerak advokat yang dikenai sanksi berat. Akibatnya, sanksi etik cenderung bersifat simbolik dan tidak memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat pencari keadilan yang dirugikan oleh pelanggaran etik advokat.

Lebih jauh, ketidakjelasan mekanisme eksekusi ini juga berdampak pada melemahnya kewibawaan Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga penegak etika profesi. Ketika putusan Dewan Kehormatan tidak dilaksanakan secara konsisten, kepercayaan terhadap lembaga tersebut akan menurun. Hal ini berpotensi mendorong sikap permisif terhadap pelanggaran kode etik dan menciptakan budaya impunitas di kalangan advokat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak integritas profesi advokat dan mencederai prinsip *officium nobile* yang melekat pada profesi tersebut. Kondisi tersebut juga menimbulkan paradoks dalam sistem penegakan hukum, di mana advokat sebagai profesi yang dituntut untuk menjunjung tinggi etika justru berada dalam posisi yang relatif bebas dari sanksi yang efektif. Ketika pelanggaran etik tidak ditindak secara tegas, maka standar profesionalitas advokat menjadi kabur dan membuka ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan integritas.<sup>10</sup>

Permasalahan ini semakin kompleks dalam konteks pluralisme organisasi advokat di Indonesia. Fragmentasi organisasi advokat menyebabkan tidak adanya sistem penegakan etik yang terintegrasi secara nasional. Seorang advokat yang dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan dari satu organisasi advokat masih dimungkinkan untuk berpraktik di bawah organisasi advokat lain. Ketidakjelasan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas organisasi ini memperbesar celah hukum dan semakin melemahkan efektivitas sanksi etik. Absennya pengaturan mengenai pengakuan lintas organisasi advokat menunjukkan bahwa sistem penegakan etik advokat di Indonesia belum berbasis pada prinsip kesatuan profesi (*unity of the bar*). Akibatnya, putusan Dewan Kehormatan Advokat tidak memiliki daya ikat universal terhadap seluruh advokat, melainkan hanya berlaku terbatas pada

---

<sup>9</sup> Komisi Yudisial, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2012.

<sup>10</sup> Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., *Etika Profesi Hukum*, Refika, 2019.

anggota organisasi tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat yang menghendaki adanya standar profesi dan etika yang berlaku secara nasional.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, suatu norma hanya dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu kejelasan norma, aparat penegak hukum yang mendukung, dan kepatuhan masyarakat hukum. Ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat menunjukkan bahwa unsur kejelasan norma dan dukungan institusional belum terpenuhi. Akibatnya, penegakan kode etik advokat tidak mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga profesionalitas dan melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai masalah struktural dalam sistem pengaturan profesi advokat. Kekosongan norma ini berpotensi melemahkan supremasi hukum dan menimbulkan ketimpangan antara tanggung jawab profesi advokat dengan konsekuensi hukum atas pelanggaran etik yang dilakukan.<sup>11</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme eksekusi putusan etik, termasuk penegasan sifat mengikat dan final putusan Dewan Kehormatan Advokat, pengaturan sanksi hukum tambahan bagi advokat yang tidak mematuhi putusan etik, serta kemungkinan pelibatan lembaga negara guna memberikan legitimasi dan kekuatan eksekutorial. Tanpa penguatan norma tersebut, penegakan kode etik advokat akan terus menghadapi hambatan serius dan tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa putusan Dewan Kehormatan Advokat belum memiliki daya eksekutorial yang kuat karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur secara tegas mengenai kekuatan mengikat dan mekanisme pelaksanaan putusan etik. Undang-undang tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Advokat untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik, tanpa disertai pengaturan lanjutan mengenai tata cara eksekusi, lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan, serta konsekuensi hukum apabila putusan tersebut diabaikan. Akibatnya, putusan Dewan Kehormatan Advokat bersifat internal dan administratif, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan organisasi advokat dan kesadaran individual advokat yang dijatuhi sanksi.

Selain itu, ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat telah menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang berdampak langsung pada tidak efektifnya penegakan sanksi etik terhadap advokat. Sanksi etik yang tidak didukung oleh mekanisme eksekusi yang jelas dan memiliki daya paksa tidak mampu menciptakan efek jera serta tidak menjamin perlindungan yang optimal bagi masyarakat pencari keadilan. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi organisasi advokat di Indonesia yang menyebabkan putusan Dewan Kehormatan tidak memiliki daya ikat lintas organisasi, sehingga advokat yang dijatuhi sanksi etik masih dimungkinkan untuk tetap menjalankan praktik profesinya.

Lemahnya daya eksekutorial putusan Dewan Kehormatan Advokat dan ketidakjelasan mekanisme eksekusinya tidak hanya berdampak pada penegakan kode etik profesi advokat, tetapi juga memiliki implikasi sistemik terhadap kualitas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika pelanggaran etik advokat tidak ditindak secara efektif, kewibawaan Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga penegak etika menjadi tereduksi, prinsip profesionalitas dan integritas profesi advokat melemah, serta asas kepastian hukum dan efektivitas

---

<sup>11</sup> Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

hukum tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penguatan pengaturan hukum terkait eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat guna menjamin efektivitas penegakan kode etik, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat dalam sistem hukum Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, cetakan III, Navila Idea, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., Etika Profesi Hukum, Refika, 2019.
- Dyah Octorina dan A'an Efendi Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Giovani D.B. Nggabut et.al, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2024.
- Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Komisi Yudisial, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, 2012.
- Mita Octaviani, 'Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan Abstrak', JIMHUM, 2021.
- Setyo Langgeng, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, 2018.
- Supriadi, Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011.